

# **BUPATI PATI**

#### PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2016 **TENTANG**

# URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintahan daerah diharuskan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati sudah tidak lagi dengan perkembangan keadaan, sesuai dan tuntutan penyelenggaraan ketatanegaraan, pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Mengingat

- 2. Undang-Undang 13 Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Dan

#### BUPATI PATI

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 4. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
- 7. Bupati adalah Bupati Pati.
- 8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 9. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
- 11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
- 12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 14. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

#### BAB II

#### URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan Pilihan.


# Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Wajib

#### Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

#### Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.



Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;

- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

#### Pasal 6

- (1) Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkembangannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB III

#### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 7

- (1) Daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 8

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan sendiri oleh daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan oleh daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pati dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 21 September 2016 BUPATI PATI,

> > Ttd.

**HARYANTO** 

Diundangkan di Pati pada tanggal 21 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd.

**DESMON HASTIONO** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2016)

#### PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI

#### I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk pengaturan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati yang masih mendasarkan pengaturannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Pati mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila dalam perkembangannya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rincian urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Apabila terdapat Urusan Pemerintahan Konkuren yang masih dibutuhkan dan menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Pati namun tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "kebijakan Daerah" adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa" bukan merupakan penerapan asas tugas pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggung jawab kepada bupati melalui camat terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 98

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PATI

# RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN PATI

# I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### A. BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar.
		b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan
		pendidikan nonformal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
		dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan
		non formal.
3	Pendidik dan Tenaga	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
	Kependidikan	dalam daerah.
4	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang
		diselenggarakan oleh masyarakat.
		b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan
		pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh
		masyarakat.
5	Bahasa dan sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya
		dalam daerah kabupaten.

### B. BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan)
		Daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah.
		b. Pengelolaan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)
		daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah.

		c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan
		fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah.
2	Sumber Daya Manusia	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga
	(SDM) Kesehatan	kesehatan.
		b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan
		untuk UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan
		UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) daerah.
3	Sediaan Farmasi, Alat	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat
	Kesehatan, dan	kesehatan dan optikal.
	Makanan Minuman	b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional
		(UMOT).
		c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan
		kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT (Pembekalan
		Kesehatan Rumah Tangga) kelas 1 (satu) tertentu
		perusahaan rumah tangga.
		d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman
		pada industri rumah tangga.
		e. Pengawasan <i>Post–market</i> produk makanan
		minuman industri rumah tangga.
4	Pemberdayaan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui
	Masyarakat Bidang	tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi
	Kesehatan	swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat
		kabupaten.

# C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) dan
		bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai
		dalam 1 (satu) daerah.
		b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
		primer dan sekunder pada daerah irigasi yang
		luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu)
		daerah.
2	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM (Sistem
		Penyediaan Air Minum) di daerah.

3	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan
		persampahan dalam daerah.
4	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		domestik dalam daerah.
5	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		yang terhubung langsung dengan sungai dalam
		daerah.
6	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di
		daerah.
7	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah
		daerah, termasuk pemberian izin mendirikan
		bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan
		gedung.
8	Penataan Bangunan	Penyelenggaraan penataan bangunan dan
	dan Lingkungannya	lingkungannya di daerah.
9	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
10	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil
		konstruksi.
		b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi
		cakupan daerah.
		c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional
		(non kecil dan kecil).
		d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan
		dan tertib pemanfaatan jasa konstuksi.
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang daerah.

# D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
		bencana kabupaten.
		b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat
		yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
		c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
		perumahan.
		d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan
		Gedung (SKBG).

2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
		kawasan permukiman.
		b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
		permukiman kumuh dengan luas di bawah 10
		(sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman
	Permukiman Kumuh	kumuh pada daerah.
4	Prasarana, Sarana dan	Penyelenggaraan PSU (Prasarana, Sarana dan
	Utilitas Umum (PSU)	Utilitas Umum ) Perumahan.
5	Sertifikasi, Kualifikasi,	Sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum
	Klasifikasi dan Registrasi	yang melaksanakan perancangan dan perencanaan
	bidang Perumahan dan	rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan
	Kawasan Permukiman	utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.

# E. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
NO	SOB OROSAN	REWEINANGAN RABOPATEN PATI
1	2	3
1	Ketentraman dan	a. Penanganan gangguan ketentraman dan
	Ketertiban Umum	ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah.
		b. Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan
		bupati.
		c. Pembinaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
		kabupaten.
2	Bencana	Penanggulangan bencana Kabupaten.
3	Kebakaran	a. Pencegahan, Pengendalian, pemadaman,
		penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya
		dan beracun kebakaran dalam daerah.
		b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
		c. Investigasi kejadian kebakaran.
		d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan
		kebakaran.

# F. BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT (Komunitas Adat
		Terpencil).

		b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam
		daerah.
		c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan
		sosial daerah.
		d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
		Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di
		daerah.
2	Penanganan Warga	Pemulangan warga negara migran korban tindak
	Negara Migran Korban	kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk
	Tindak Kekerasan	dipulangkan ke desa /kelurahan asal.
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas
		korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan
		Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno
		Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan
		rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang
		berhadapan dengan hukum.
4	Perlindungan dan	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
	Jaminan sosial	b. Pendataan dan Pengolahan data fakir miskin
		cakupan daerah.
5	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan
		trauma bagi korban bencana kabupaten.
		b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
		terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
6	Taman Makam	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional
	Pahlawan	kabupaten.

# II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

## A. BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pelatihan Kerja dan	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
	Produktifitas	b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
	Tenaga Kerja	c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
		d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
		e. Pengukuran produktivitas tingkat daerah.

2	Penempatan Tenaga	a. Pelayanan antar kerja di daerah.
	Kerja	b. Penerbitan izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga
		Kerja Swasta) dalam 1 (satu) daerah.
		c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah.
		d. Perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar
		negeri (pra dan purna penempatan) di daerah.
		e. Penerbitan perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan
		Tenaga Kerja Asing) yang lokasi kerja dalam 1 (satu)
		daerah.
3	Hubungan	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran
	Industrial	perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang
		hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah.
		b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan
		hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan
		perusahaan di daerah.

# B. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Kualitas Hidup	a. Pelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) pada
	perempuan	lembaga pemerintah tingkat daerah.
		b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum,
		sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
		tingkat daerah.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
		layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah.
2	Perlindungan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang
	perempuan	melibatkan para pihak lingkup daerah.
		b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban
		kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat
		daerah.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
		layanan perlindungan perempuan tingkat daerah.

3	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
		Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat
		daerah.
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
		layanan peningkatan kualitas keluarga dalam
		mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah
		kerjanya dalam daerah.
		c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam
		mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah
		kerjanya dalam daerah.
4	Sistem Data Gender	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
	dan Anak	gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat
		daerah.
5	Pemenuhan Hak	a. Pelembagaan PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada
	Anak ( PHA)	lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia
		usaha tingkat daerah.
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
		layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat
		daerah.
6	Perlindungan	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang
	Khusus Anak	melibatkan para pihak lingkup daerah.
		b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan
		perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi
		tingkat daerah.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
		layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
		khusus tingkat daerah.

# C. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Penyelenggaraan	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung
	pangan	kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai
	berdasarkan	kewenangan daerah.
	kedaulatan dan	
	kemandirian	

2	Penyelenggaraan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau
	Ketahanan Pangan	pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam
		rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
		b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten.
		c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan
		lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
		dan Pemerintah Daerah Provinsi.
		d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan
		perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan
		gizi.
3	Penanganan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan
	kerawanan Pangan	kecamatan.
		b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.
		c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan
		pangan pada kerawanan pangan yang mencakup
		dalam daerah.
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

# D. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah.
2	Sengketa Tanah	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah.
	garapan	
3	Ganti Kerugian dan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
	Santunan Tanah	tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah.
	untuk Pembanguan	
4	Subyek dan obyek	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta
	Redistribusi Tanah	ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah
	serta Ganti	absente dalam daerah.
	Kerugian Tanah	
	Kelebihan	
	Maksimum dan	
	Tanah <i>Absente</i>	
5	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah.
6	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah.
		b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam

		daerah.
7	Izin Membuka	Penerbitan izin membuka tanah.
	Tanah	
8	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya
		dalam daerah.

## E. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Perencanaan	RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup) Kabupaten.
2	Kajian Lingkungan	KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk
	Hidup Strategis	Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) kabupaten.
	(KLHS)	
3	Pengendalian	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
	Pencemaran	pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	dan/atau	dalam daerah.
	Kerusakan	
	Lingkungan Hidup	
4	Keanekaragaman	Pengelolaan Kehati (Keanekaragaman Hayati)
	Hayati (Kehati)	kabupaten.
5	Bahan Berbahaya	a. Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya
	dan Beracun (B3),	dan Beracun (limbah B3).
	dan Limbah Bahan	b. Pengumpulan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan
	Berbahaya dan	Beracun) dalam 1 (atu) daerah.
	Beracun (Limbah	
	B3)	
6	Pembinaan dan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau
	Pengawasan	kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH
	terhadap Izin	diterbitkan oleh pemerintah daerah.
	Lingkungan dan Izin	
	Perlindungan dan	
	Pengelolaan	
	Lingkungan Hidup	
	(PPLH)	
7	Pengakuan	a. Penetapan pengakuan MHA (Masyarakat Hukum
	keberadaan	Adat), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

	Masyarakat Hukum	dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
	Adat (MHA) yang	dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di
	terkait dengan PPLH	daerah.
	(Perlindungan dan	b. Peningkatan kapasitas MHA (Masyarakat Hukum
	Pengelolaan	Adat), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
	Lingkungan Hidup)	dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
		dan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait
		dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan
		Lingkungan Hidup) yang berada di daerah.
8	Pendidikan,	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan
	Pelatihan dan	penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga
	Penyuluhan	kemasyarakatan tingkat daerah.
	Lingkungan Hidup	
	untuk masyarakat	
9	Penghargaan	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat
	Lingkungan Hidup	daerah.
	untuk masyarakat	
10	Pengaduan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH
	Lingkungan Lidup	terhadap:
		a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan
		dan/atau izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan
		Lingkungan Hidup) diterbitkan oleh Pemerintah
		Daerah.
		b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau
		dampaknya di daerah.
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah.
	İ	h Danambitan isin mandananlanan asamala/
		b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/
		pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan
		pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan
		pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

## F. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pendaftaran	Pelayanan pendaftaran penduduk.
	Penduduk	
2	Pencatatan sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3	Pengelolaan	a. Pengumpulan data kependudukan.
	Informasi	b. Pemanfaatan dan penyajian database
	Administrasi	kependudukan kabupaten.
	kependudukan	
4	Profil kependudukan	Penyusunan profil kependudukan kabupaten.

# G. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan desa.
2	Kerjasama Desa	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam 1 (satu) daerah.
3	Administrasi	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
	Pemerintahan Desa	administrasi pemerintahan desa.
4	Lembaga	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang
	Kemasyarakatan,	bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga
	Lembaga Adat dan	adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan
	Masyarakat Adat	masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya
		hukum adat yang sama dalam daerah.
		b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan
		lembaga adat tingkat desa.

### H. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pengendalian	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah
	penduduk	Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
		Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas
		penduduk.
		b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
		cakupan daerah.

2	Keluarga Berencana	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan
	(KB)	edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai
		kearifan budaya lokal.
		b. Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga
		Berencana/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat
		dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan
		KB di daerah.
		d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta
		organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam
		pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan
		ber-KB.
3	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui
		pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
		b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi
		kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan
		keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
		kesejahteraan keluarga.

# I. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Lalu Lintas dan	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ (Lalu Lintas
	Angkutan Jalan	dan Angkutan Jalan) kabupaten.
	(LLAJ)	b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten.
		c. Pengelolaan terminal penumpang type C.
		d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan
		fasilitas parkir.
		e. pengujian berkala kendaraan bermotor.
		f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
		untuk jaringan jalan kabupaten.
		g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk
		jalan kabupaten.
		h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ (Lalu Lintas
		dan Angkutan Jalan) di jalan kabupaten.
		i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
		orang dan/atau barang dalam daerah.

j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah. 1. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah. 2 Pelayaran a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten. e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.

- f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan atau jaringan jalur kereta api kabupaten.
- g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah.
- h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
- Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah.
- j. Penetapan rencana induk dan DLKR (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/DLKP (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan) pelabuhan pengumpan lokal.
- k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
- l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
- m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
- n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
- o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

3	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat
		pendaratan dan lepas landas helikopter.
4	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.
		b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang
		jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah.
		c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya
		dalam 1 (satu) daerah.
		d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan
		jalur kereta api kabupaten.
		e. Penerbitan izin operasi sarana perketaapian umum
		yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah.
		f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada
		jaringan jalur perkeretaapian kabupaten.
		g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan
		perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan
		jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam
		daerah.

## J. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Informasi dan	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Komunikasi Publik	Pemerintah Daerah.
2	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh
		Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup
		Pemerintah Daerah.
		b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah
		Daerah.

# K. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Izin Usaha Simpan	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
	Pinjam	dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.

		b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang
		pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam
		untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam
		daerah.
2	Pengawasan dan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah
	pemeriksaan	keanggotaan dalam daerah.
		b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
		pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah
		keanggotaannya dalam daerah.
3	Penilaian Kesehatan	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit
	KSP/USP Koperasi	simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan
		dalam daerah.
4	Pendidikan dan	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi
	Latihan	yang wilayah keanggotaan dalam daerah.
	Perkoperasian	
5	Pemberdayaan dan	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang
	Perlindungan	keanggotaannya dalam daerah.
	Koperasi	
6	Pemberdayaan	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui
	Usaha Menengah,	pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan,
	Usaha Kecil dan	penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para
	Usaha Mikro	pemangku kepentingan.
	(UMKM)	
7	Pengembangan	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi
	UMKM	peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

# L. BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pengembangan	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang
	Iklim Penanaman	penanaman modal yang menjadi kewenangan
	Modal	daerah.
		b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2	Promosi	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang
	Penanaman Modal	menjadi kewenangan daerah.

3	Pelayanan	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
	Penanaman Modal	1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang
		menjadi kewenangan daerah.
4	Pengendalian	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang
	Pelaksanaan	menjadi kewenangan daerah.
	Penanaman Modal	
5	Data dan sistem	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non
	informasi	perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.
	penanaman modal	

# M. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan
		pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor
		kabupaten, wirausaha muda pemula dan pemuda
		kader kabupaten.
		b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi
		kepemudaan tingkat daerah.
2	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan
		pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan
		daerah.
		b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah.
		c. Pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi
		tingkat daerah provinsi.
		d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
		tingkat daerah kabupaten.
		e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi
		kepramukaan tingkat daerah.

## N. BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah.

# O. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Persandian untuk	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan
	Pengamanan	informasi Pemerintah Daerah.
	Informasi	b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar
		Perangkat Daerah.

## P. BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya
		dalam daerah.
		b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya
		dalam daerah.
		c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam
		daerah.
2	Kesenian	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam
	Tradisional	daerah.
3	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten.
		b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten.
		c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
		daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
5	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten

# Q. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pembinaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah
	Perpustakaan	b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah.
2	Pelestarian Koleksi	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah.
	Nasional dan	b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang
	Naskah Kuno	ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

# R. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI	
1	2	3	
1	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan BUMD kabupaten.	
		<ul> <li>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten, organisasi politik tingkat daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah.</li> <li>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN (Sistem</li> </ul>	
		Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) pada tingkat kabupaten.	
2	Pelindungan dan penyelamatan arsip	<ul> <li>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</li> <li>b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.</li> <li>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan.</li> <li>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten.</li> <li>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</li> </ul>	
3	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah.	

# III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

# A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI	
1	2	3	
1	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah.	
		b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan	
		Ikan (TPI).	
2	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang	
		usahanya dalam 1 (satu) daerah.	
		b. Pemberdayaan usaha kecil, pembudayaan ikan.	
		c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.	

# B. BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten.
		b. Pengelolaan kawasan stategis pariwisata kabupaten.
		c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten.
		d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
		kabupaten.
2	Pemasaran	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik,
	Pariwisata	destinasi dan kawasan starategis pariwisata.
3	Pengembangan	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota
	Ekonomi Kreatif	kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan
	melalui	berinteraksi bagi insan kreatif di daerah.
	Pemanfaatan dan	
	Perlindungan Hak	
	Kekayaan	
	Intelektual	
4	Pengembangan	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya
	Sumber Daya	manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
	Pariwisata dan	
	Ekonomi Kreatif	

# C. BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI		
1	2	3		
1	Sarana pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.		
		b. Pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten.		
		c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak		
		dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam		
		daerah.		
		d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.		
		e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit		
		ternak, dan hijauan pakan ternak dalam kabupaten.		
		f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan		
		ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah		
		provinsi lain.		
2	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian.		
		b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan		
		rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten.		
		c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.		
3	Kesehatan Hewan	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan		
	dan Kesehatan	pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular		
	Masyarakat	dalam daerah.		
	Veteriner	b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan		
		ke daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan		
		produk hewan dari daerah.		
		c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa		
		medik veteriner dalam daerah.		
		d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis		
		kesehatan masyarakat veteriner.		
		e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis		
		kesejahteraan hewan.		
4	Pengendalian dan	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		
	Penanggulangan	kabupaten.		
	Bencana Pertanian			
5	Perizinan Usaha	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan		
	Pertanian	usahanya dalam daerah.		

b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak
dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah
sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub
distributor) obat hewan.

# D. BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI	
1	2	3	
1	Konservasi Sumber	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA (Taman Hutan Raya)	
	Daya Alam Hayati	kabupaten.	
	dan Ekosistemnya		

# E. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ľ	1O	SUB URUSAN		KEWENANO	3AN F	ABUPATEN PA	TI		
	1	2				3			
	1	Energi	Baru	Penerbitan	izin	pemanfaatan	langsung	panas	bumi
		Terbarukan		dalam daera	ah.				

## F. BIDANG PERDAGANGAN

SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
2	3
Perizinan dan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat
Pendaftaran	perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
Perusahaan	b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat
	Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
	c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
	(STPW) untuk :
	1. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri.
	2. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam
	negeri, dan
	3. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar
	negeri.
	d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman
	beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan
	penjual langsung minum ditempat.
	2 Perizinan dan Pendaftaran

		e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya		
		dan pengawasan distribusi, pengemasan dan		
		pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah.		
		f. Rekomendasi penerbitan PKAPT (Pedagang Kayu		
		Antar Pulau Terdaftar) dan pelaporan rekapitulasi		
		perdagangan kayu atau pulau.		
		g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah		
		kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi		
		penerbit surat keterangan asal).		
2	Sarana Distribusi	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi		
	Perdagangan	perdagangan.		
		b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi		
		perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.		
3	Stabilitasi Harga	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan		
	Barang Kebutuhan	barang penting di tingkat daerah.		
	Pokok dan Barang	b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan		
	Penting	pokok dan barang penting di tingkat pasar		
		kabupaten.		
		c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisa		
		harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah.		
		d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah		
		dalam melakukan pelaksanaan pengadaan,		
		penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di		
		wilayah kerjanya.		
4	Pengembangan	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran		
	Ekspor	dagang nasional pameran dagang lokal dan misi		
		dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat		
		pada 1(satu) daerah.		
		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk		
		ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah).		
5	Standarisasi dan	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan		
	Perlindungan	pengawasan.		
	konsumen			

## G. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Perencanaan	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
	pembangunan	
	Industri	
2	Perizinan	a. Penerbitan IUI (Izin Usaha Industri) Kecil dan IUI
		(Izin Usaha Industri) Menengah.
		b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
		c. Penerbitan IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri) dan
		IPKI (Izin Perluasan Kawasan Industri) yang
		lokasinya di daerah.
3	Sistem Informasi	Penyampaian laporan informasi industri untuk:
	Industri Nasional	a. IUI Kecil dan izin perluasannya.
		b. IUI Menengah dan izin perluasannya,dan
		c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah.

## H. BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Perencanaan	Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi di
	Kawasan	daerah.
	Transmigrasi	
2	Pembangunan	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1
	Kawasan	(satu) daerah.
	transmigrasi	
3	Pengembangan	Pengembangan satuan permukiman pada tahap
	Kawasan	kemandirian.
	Transmigrasi	

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO